

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM  
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia diperlukan adanya kejelasan kebijakan penanaman modal yang menjamin kepastian hukum maupun memberikan kemudahan bagi penanaman modal asing;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaga Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Negara Nomor 2943);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3525);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.**

**Pasal I**

Menghapus ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 9**

- (1) Badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri,

- maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial.
- (2) Pembelian saham perusahaan yang didirikan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.
  - (3) Pembelian saham Perusahaan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan”.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994  
TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

**UMUM**

Sejak diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang merupakan salah satu bagian dari Kelengkapan Undang-undang Penanam Modal Asing, Kegiatan Penanam modal di Indonesia, khususnya Penanaman modal asing, telah cukup berkembang dengan baik dan mampu memberikan Kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional.

Namun demikian sejak pertengahan tahun 1997 di berbagai negara telah terjadi perubahan Keadaan ke arah Kemunduran perekonomian yang disebut sebagai krisis ekonomi, yang terjadi pula di negara Indonesia. Dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian nasional Indonesia akibat krisis tersebut diperlukan langkah kebijakan reformasi, khususnya kebijakan di bidang penanaman modal untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbaharui pembangunan nasional dengan memberikan peranan yang semakin besar kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Guna mencapai sasaran dimaksud, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 dengan menghapus ketentuan yang mensyaratkan bahwa badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing/ penanam modal dalam negeri/ non penanaman modal asing/ non penanaman modal dalam negeri yang belum berproduksi atau telah berproduksi Komersial hanya dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Pembelian saham dimaksud untuk mendorong kerjasama antara perusahaan asing yang bukan badan hukum indonesia dengan Perusahaan yang berbadan hukum indonesia guna memperoleh peluang pasar internasional dalam rangka peningkatan ekspor

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Dihapus

**Ayat (5)**

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3)

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4162